MEMBANGUN HUKUM NASIONAL BERDASARKAN PANCASILA

Teguh Prasetyo
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Jln. Diponegoro 52-60 Salatiga 50711
Prof.teguh.prasetyo@gmail.com

Abstrak

Era reformasi seharusnya dijadikan tonggak pembangunan hukum nasional yang berjiwa Indonesia, yaitu hukum yang dibangun dari proses penggalian, penemuan, dan pengembangan yang bersumber dari nilai-nilai kehidupan budaya dan jiwa rakyat Indonesia yaitu Pancasila. Pembangunan hukum nasional berdasarkan Pancasila tersebut bertujuan untuk mengakhiri perbenturan dan pertentangan yang terjadi akibat penerapan pluralisme di bidang hukum.

Kata kunci: Pembangunan hukum Nasional, Pancasila, pluralisme hukum.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena pada saat kelahirannya manusia telah bergaul dengan manusia lainnya yang disebut dengan masyarakat. Sehingga oleh Cicero di katakan bahwa *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Hukum dibentuk oleh manusia untuk mengendalikan setiap pergaulan di antara manusia itu sendiri. Manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok (*zoon politicon*). Dalam hidup berkelompok tersebut manusia berinteraksi dengan manusia yang lainnya sehingga hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terjadi konflik atau pertentangan diantara mereka. Dengan konflik atau pertentangan tersebut maka akan terjadi perang semua orang melawan semua orang (*bellum omnium contra omnes*) yang berebut dan mempertahankan hak yang dimilikinya.

Dengan adanya konflik dan pertentangan tersebut maka diperlukan pemulihan keadaan seperti semula (*restitudio in integrum*) yaitu suatu keadaan yang seimbang dalam suasana yang damai, tertib dan aman. Untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur maka diperlukan suatu hukum. Hukum tersebut mempunyai peran yang sentral dalam menciptakan dan memberikan keadaan dimana masyarakat merasa terlindungi. Hukum menawarkan perlindungan terhadap sewenang-wenang, perlindungan terhadap anarki dan juga perlindungan terhadap tirani yang dilakukan oleh pihak lain.[38]

Perlindungan yang diberikan oleh hukum tersebut merupakan salah satu tujuan yang terdapat di dalam suatu negara hukum. Sehingga dalam negara hukum dijamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang berarti bahwa negara memberikan perlindungan hukum pada masyarakat, antara hukum dan kekuasaan adu hubungan timbal balik.[39]

Begitu juga halnya dengan Indonesia, sebagai negara yang merdeka Indonesia seharusnya juga mempunyai hukum dan sistem hukumnya sendiri. Namun sampai saat ini Indonesia masih belum mempunyai hukum dan sistem hukumnya tersendiri, sehingga dalam menerapkan hukum dan sistem hukum yang berlaku, Indonesia memberlakukan pluralisme hukum dan sistem hukum. Hal ini terlihat dari beberapa macam sistem hukum yang diterapkan di Indonesia, setidaknya ada empat sistem hukum

---

[38] Teguh Prasetyo, *Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.
[39] Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Cet. Kedua, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hlm. 7.

yang diberlakukan di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum islam, sistem *civil law*; dan sistem *common law*.

Bagi bangsa Indonesia, membangun hukum nasional merupakan persoalan serius yang harus segera diperbaharui. Terkait dengan hal tersebut setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi, sebagaimana yang diyatakan oleh Lili Rasjidi, yaitu:

1. tidak terlampau banyak ahli hukum yang menaruh perhatian terhadap masalah-masalah hukum yang bersifat konseptual;
2. diantara ahli-ahli yang menaruh perhatian terhadap hal ini masih terdapat perbedaan pandangan tentang konsepsi dan ruang lingkup hukum sebagai suatu sistem;
3. kedua masalah tersebut didukung pula oleh berbagai masalah yang sangat berpengaruh terhadap gerak hukum dalam menyelenggarakan fungsinya, baik yang berasal dari faktor-faktor internal maupun dari faktor-faktor eksternal.[40]

Dengan ketiga faktor sebagaimana diungkapkan oleh Lili Rasjidi, maka tidaklah mudah bagi bangsa dan negara Indonesia untuk membentuk hukumnya tersendiri. Alasan sulitnya bangsa dan negara Indonesia membentuk hukumnya sendiri diperkuat oleh pernyataan dari Soetandyo Wignyosoebroto.Menurut beliau, sulitnya bangsa Indonesia untuk membentuk hukumnya sendiri dikarenakan bukan hanya karena keragaman hukum rakyat yang umumnya tak terumus secara eksplisit itu saja, akan tetapi juga karena sistem pengelolaan hukum yang modern meliputi tata organisasi, prosedur-prosedur dan asas-asas doktrinal pengadaan dan penegakannya telah terlanjut tercipta sepenuhnya sebagai warisan kolonial yang tidak akan mudah di rombak atau digantikan begitu saja dalam waktu singkat. Apalagi membangun hukum nasional dengan bermula dari titik nol atau bertolak dari suatu konfigurasi baru yang masih harus ditemukan terlebih dahulu jelaslah tidak mungkin.[41]

Meskipun sulit untuk membangun hukum dan sistem hukum tersendiri, namun dengan keberadaan ke empat sistem hukum tersebut, telah memberikan jalan bagi Indonesia untuk mempunyai sistem hukumnya tersendiri yang digali berdasarkan kepada nilai-nilai, budaya yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia serta berlandaskan kepada kepribadian bangsa dan negara Indonesia. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Karl Von Savigny bahwa hukum itu tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*das recht wird genacht, est ist und wird mit dem volke*). Oleh karena itu maka dalam hal pembentukan hukum dan sistem hukum di Indonesia harus di dasarkan dan di landasi oleh nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan Indonesia yaitu Pancasila yang oleh para founding father telah ditetapkan sebagai falsafah dan dasar negara Indonesia. Dengan demikian maka tatanan hukum dan sistem hukum di Indonesia harus mengacu pada cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila.[42]

Dari paparan diatas maka pembentukan sistem hukum nasional Indonesia sangat diperlukan. Hal ini karena dengan dibentuknya sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila maka akan terciptanya hukum dan sistem hukum yang terintegrasi dan menghilangkan pluralisme hukum dan sistem hukum sehingga menghasilkan hukum dan sistem hukum yang harmonis dalam arti selaras, serasi, seimbang dan konsisten serta tidak berbenturan dan tidak terdapat pertentangan diantara norma-norma hukum yang satu dengan yang lainnya baik secara horisontal maupun vertikal. Dengan demikian maka norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sub sistem dalam satu

---

[40] Lili Rasjidi, *Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional*, Dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (Penyunting), *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum (Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, SH)*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 130.

[41] Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cet. Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 187-188.

[42] Teguh Prasetyo, *Loc Cit*, hlm. 83.

kesatuan kerangka sistem hukum nasional tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan, tidak saling bertentangan dan tidak terjadi duplikasi dan tumpang tindih.[43]

B. Pancasila Sebagai Landasan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila mempunyai empat kedudukan, yaitu: sebagai dasar negara; sebagai falsafah negara; ideologi negara; serta cita hukum dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

1. Pancasila Sebagai Dasar Negara.

   Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara berakar nilai-nilai dan budaya masyarakat dan bangsa Indonesia yang digali dari pandangan hidup bangsa yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan asli atau murni dari Indonesia meskipun secara tidak langsung juga mendapat pengaruh dari bangsa lain. Pancasila sebagai dasar negara memperoleh pengesahan secara normatif setelah Indonesia merdeka, yaitu pada saat disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka Pancasila mempunyai fungsi sebagai:

   a. dasar berdiri atau membentuk dan tegaknya negara Indonesia;
   b. dasar untuk mengatur kegiatan penyelenggaraan negara;
   c. dasar partisipasi warga negara;
   d. dasar pergaulan antar warga negara; dan
   e. dasar dan sumber hukum nasional.[44]

2. Pancasila Sebagai Falsafah Negara.

   Pancasila sebagai falsafah negara diperoleh dari sumber nilai dalam konteks perjalanan dinamis sejarah kebudayaan bangsa. Pembentukan sumber nilai yang tercakup kedalam sistem falsafah kebangsaan, berjalan dalam sejarah yang panjang, yang melibatkan bukan saja kaum cendikia dan primus interparis, melainkan juga masyarakat. Bagi bangsa Indonesia, falsafah Pancasila adalah bagian dari sistem filsafat timur yang memancarkan nilai keunggulannya sebagai sistem filsafat theisme – religious.[45]

   Oleh Darmosoegondo, Pancasila telah memenuhi syarat sebagai falsafah negara. Syarat bagi pemenuhan Pancasila sebagai falsafah negara yaitu:

   a. dapat mempersatukan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia yang susunan masyarakatnya majemuk;
   b. bahwa dasar falsafah negara itu diterima dan disetujui oleh seluruh bangsa dan rakyat Indonesia;
   c. bahwa dasar falsafah negara itu telah berakar dalam hati bangsa dan rakyat Indonesia;
   d. bahwa dasar falsafah negara itu mampu memberikan pengarahan tujuan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi perjalanan hidup bangsa kita dikemudian hari.[46]

   Sementara itu Winarno berpendapat bahwa Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia karena lima hal berikut, yaitu:

   a. Pancasila merupakan hasil perenungan (*contemplative*) secara individual maupun kelompok yang dilakukan secara radikal, sistematis dan univesal dengan mendasarkan diri kepada kenyataan/realitas yang ada pada bangsa Indonesia. Perenungan individual

---

[43] *Op Cit.* hlm. 91-92.
[44] Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila,* Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 21
[45] *Op Cit*, hlm. 22.
[46] Soesanto Darmosoegondo, *Falsafah Pancasila*, Alumni, Bandung, 1975, hlm. 60.

dilakukan oleh Muhammad Yamin, Soekarno dan Soepomo. Sedangkan secara kelompok dilakukan oleh panitia sembilan, anggota BPUPKI dan PPKI;

b. rumusan sila-sila Pancasila merupakan rumusan abstrak disusun secara sistematis yang dipakai sebagai filsafat negara, ideologi negara;
c. rumusan hakekat Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial merupakan konsep universal yang dapat berlaku pada setiap bangsa di dunia;
d. rumusan Pancasila dipergunakan bagi kepentingan manusia (khususnya manusia Indonesia) dan secara mendalam/radikal menempatkan dan mengakui eksistensi Tuhan Yang Maha Esa dan manusia;
e. nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila hakekatnya dapat diterima secara benar, baik dan universal, walaupun ada juga nilai-nilai yang bersifat spesifik/singulir berlaku bagi bangsa Indonesia dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhananan dan kemanusiaan.[47]

3. Pancasila Sebagai Ideologi Negara.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia kemudian disistematisasikan dan dimasyarakatkan kembali melalui penyebarluasan beserta dengan pelaksanaannya. Dengan keadaan yang demikian maka Pancasila sebagai pandangan hidup telah memenuhi syarat sebagai ideologi negara. Hal ini juga diperkuat setidaknya oleh tiga syarat yang telah dipenuhi oleh Pancasila sebagai suatu ideologi, yaitu:

a. realitas, dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila mencerminkan realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ideologi harus memberikan citra bahwa dirinya adalah kenyataan dalam masyarakat itu sendiri;
b. identitas, dalam arti bahwa kadar idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu menumbuhkan motivasi, gairah, kepada para subyek pendukungnya sehingga apa yang terkandung dalam dirinya bukan sekedar utopi, tanpa makna, melainkan pada suatu saat benar-benar akan diwujudkan dalam kenyataan hidup;
c. fleksibilitas, dalam arti bahwa Pancasila tetap relevan dan tetap fungsional sebagai *deseingrund* dan *leitsmotif* dalam kenyataan hidup.[48]

Dengan pemahaman diatas dapatlah dikatakan bahwa Pancasila sebagai tipe ideologi terbuka. Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai ideologi digali dan ditemukan dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri sehingga ideologi pancasila yang bersifat terbuka tersebut akan mempunyai sifat tanggap terhadap permasalahan dan dinamika kehidupan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat berbangsa serta bernegara.

4. Pancasila Sebagai Cita Hukum dan Sumber dari Segala Sumber Hukum.

Cita hukum Pancasila dapat dipahami sebagai bangunan berfikir yang mengarahkan hukum kepada cita-cita yang di cita-citakan oleh masyarakat Indonesia. menurut Attamimi, Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) akan melakukan dua fungsinya yang konstitutif dan yang regulatif terhadap sistem norma hukum Indonesia secara konsisten dan terus menerus. Sebagai cita hukum (rechsidee) maka Pancasila mempunyai tiga nilai, yaitu:

a. nilai dasar, yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang sedikit banyak mutlak. Nilai dasar Pancasila tersebut adalah Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.

---

[47] Winarno, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Panduan Praktis Pembelajaran)*, Yuma Pustaka, Surakarta, 2012, hlm. 49.

[48] Koento Wibisono Siswomihardjo, *Pancasila Suatu Telaah Ideologik Dalam Perspektif 25 Tahun Mendatang*, Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1996, hlm. 9

b. nilai instrumental, yaitu pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar. terutama berbentuk norma hukum yang selanjutnya dikristalisasi dalam peraturan perundang-undangan.
c. nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan yang berasal dari nilai dasar dan nilai instrumental. Sehingga nilai praktis sesungguhnya menjadi batu uji apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia. Misalnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau penegakan hukum.[49]

Ketiga nilai tersebut kemudian dikonkritisasikan ke dalam norma-norma hukum. Pengkonkritisasian ketiga nilai tersebut sangatlah penting karena hukum yang hendak dibangun harus dapat memadukan dan menyelaraskan kepentingan nasional Indonesia baik yang bertaraf nasional, regional maupun global. Sehingga dengan berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai bintang pemandu untuk menguji dan memberikan arah pada hukum positif di Indonesia.[50]

Dengan asumsi yang demikian telah menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Atau dengan kata lain bahwa Pancasila sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) yang menempatkan Pancasila sebagai landasan bagi pembentukan konstitusi atau UUD Indonesia dan juga pembentukan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkan sebagai norma fundamental negara (*staatfundamentalnorm*) maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian Pancasila merupakan norma tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

C. Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila

Sebagai negara yang merdeka sampai saat ini Indonesia masih menerapkan pluralisme dalam hukum. Pluralisme tersebut dapat terlihat dengan diadopsinya empat sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, *civil law* dan *common law*.Hukum adat diberlakukan di Indonesia karena hukum adat merupakan hukum asli Indonesia karena yang lahir dari kebudayaan dan hidup ditengah-tengah masyarakat setempat. hukum Islam diterapkan di Indonesia sejak masuknya agama Islam di Nusantara. Dengan mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, maka hukum Islam atau syariat Islam mendominasi berhukum penduduk Indonesia terutama dalam hal hukum perkawinan, hukum waris dan hukum kekeluargaan.[51]

Hukum sipil (*civil law)* diterapkan di Indonesia karena masuknya Belanda di Indonesia. Masuknya Belanda ke Indonesia maka secara langsung maupun tidak juga membawa sistem hukumnya ke Indonesia. Pengaruh sistem hukum sipil (*civil law*) terlihat dibidang hukum perdata, hukum pidana dan hukum dagang. Terutama dalam hal pengkodifikasian perundang-undangan. Sedangkan common law diterapkan di Indonesia melalui perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional yang mana Indonesia menjadi anggotanya, perjanjian antara para pengusaha, lahirnya institusi-institusi keuangan baru dan pengaruh sarjana hukum yang mendapat pendidikan di negara-negara anglo saxon seperti Amerika Serikat dan Australia.[52]

Masalah pembangunan hukum nasional bagi bangsa Indonesia sangat urgen atau mendesak untuk dilakukan. Karena masyarakat sudah tidak percaya lagi pada hukum yang ada pada saat ini, terutama dibidang penegakan hukum. Ketidakpercayaan masyarakat tersebut disebabkan karena

[49] Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, Loc Cit, hlm. 156.
[50] Ibid.
[51] Op Cit, hlm. 3
[52] Op Cit, hlm. 3-4.

hukum di Indonesia sebagian besar merupakan peninggalan kolonial Belanda yang menganut sistem *"civil law"*.[53]

Keberadaan ke empat sistem hukum tersebut seharusnya memberikan jalan bagi bangsa Indonesia untuk membentuk hukum nasionalnya sendiri yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Yaitu suatu hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari berbagai sistem yang telah ada. Dengan kata lain bahwa hukum Indonesia setidak-tidaknya harus bersumber dari bumi Indonesia sendiri. Hal ini berarti bahwa hukum Indonesia harus mencerminkan jiwa rakyat dan jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia.

Sehingga dalam pembangunan sistem hukum Indonesia harus menggali dan memahaminya dari nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat di Indonesia.Sehingga hukum yang hendak dibangun tidak bersifat statis dan beku melainkan hukum yang bersifat dinamis diperbarui terus menerus menurut kebutuhan dan kemauan masyarakat. Dengan demikian, bisa diartikan bahwa negara Indonesia menganut hukum yang hidup atau *living law* karena kemauan rakyat menjadi sumber dari pembangunan dan pembaruan hukum tersebut. Hal ini sesuai dengan pandangan dari aliran *sociological jurisprudence* bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Pembangunan hukum di Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang oleh para pendiri bangsa telah ditetapkan sebagai dasar falsafah bangsa dan negara. Dengan demikian maka tatanan hukum di Indonesia harus mengacu kepada cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Pembangunan hukum nasional yang berdasarkan kepada Pancasila harus diarahkan untuk menampung dan mendukung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan yang terjadi di bidang lain, sehingga hukum Pancasila mampu untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum yang bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Dalam pembentukan hukum nasional, harus ada jaminan bagi penegakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang mampu menampung kebutuhan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat guna menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Selain itu juga yang mampu memberikan kerangka dan aturan-aturan hukum yang efisien dan responsif terhadap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga dalam pembangunan hukum nasional harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang terumus di dalam Pancasila.

Oleh karena itu pembangunan hukum nasional harus dilandasi oleh (1) nilai ideologis, yaitu nilai yang berdasarkan pada ideologi nasional yaitu Pancasila; (2) nilai historis, yaitu nilai didasari pada sejarah bangsa Indonesia; (3) nilai sosiologis, yaitu nilai yang sesuai dengan tata nilai budaya masyarakat Indonesia; (4) nilai juridis yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; serta (5) nilai filosofis, yaitu nilai yang berintikan pada rasa keadilan dan kebenaran masyarakat. Selain itu dalam pembentukan hukum juga harus mencakup nilai-nilai yang terdapat di dalam sila-sila Pancasila, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya bahwa dalam pembentukan hukum di Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan atau keagamaan. Selain itu juga, dalam setiap pembentukan hukum harus ada jaminan bagi kebebasan beragama dan tidak boleh ada hukum yang mengistimewakan salah satu agama tertentu dan menganaktirikan agama yang lainnya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bahwa dalam setiap pembentukan hukum harus adan jaminan dan penghormatan hak-hak asasi manusia;

[53] Op Cit, hlm. 146.

3. Persatuan Indonesia. Ini berarti bahwa dalam pembentukan hukum harus memperhatikan persatuan atau integritas bangsa dan negara. Dalam pembentukan hukum tidak boleh mengakibatkan perpecahan (disintegrasi) dan memecah belah bangsa dan negara;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya bahwa dalam pembentukan hukum harus dilandasi oleh nilai-nilai demokratis yang melibatkan semua unsur yang ada di negara baik pemerintah, Legislatif maupun masyarakat;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa dalam pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.[54]

Dengan berpatokan pada kaidah dan ciri sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka hukum nasional Indonesia berdasarkan Pancasila setidaknya mempunyai karakter dan alur pikir sebagai berikut:

1. hukum nasional dibuat sesuai dengan cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasar falsafah negara;
2. hukum nasional dirancang untuk mencapai tahap tertentu dari tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945;
3. hukum nasional harus menjamin integrasi bangsa dan negara baik teritori maupun ideologi, mengintegrasikan prinsip demokrasi dan nomokrasi, artinya pembangunan hukum harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat melalui prosedur dan mekanisme yang fair, transparan dan akuntabel; dan berorientasi pada pembangunan keadilan sosial; dan menjamin hidupnya toleransi beragama yang berkeadaban.[55]

Hukum yang dilandasi dan dipedomani serta dijiwaiPancasila bertujuan agar hukum nasional di Indonesia mampu memuaskan berbagai pihak, karena hukum berdasarkan Pancasila bersifat terbuka yang mampu menampung aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dunia internasional karena adanya pengaruh globalisasi, juga harus bersifat adaptif yaitu dapat menyesuaikan diri dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sehingga hukum Pancasila merupakan suatu hukum yang responsif.

Dalam hukum yang responsif penekanannya adalah hukum sebagai legitimasi keinginan atau nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dengan bercirikan peran dominasi masyarakat dibandingkan dengan peran negara. Hukum yang responsif hanya dapat lahir jika ada demokratisasi legislasi, tanpa demokratisasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum yang bersifat mandiri inilah yang diharapkan untuk menciptakan hukum yang mengakomodasi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Dengan demikian maka hukum Indonesia mengandung unsur melindungi, memajukan kesejahteraan, melaksanakan ketertiban, perdamaian dan keadilan bagi masyarakat. Sehingga dengan meminjam istilah Sahardjo maka sistem hukum Pancasila berfungsi sebagai pengayoman.

Fungsi pengayoman tersebut mengisyaratkan bahwa keberadaan negara beserta dengan perangkat yang mendukungnya mempunyai tugas untuk memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap segenap elemen bangsa Indonesia. Dalam artian ini bahwa hukum pengayoman mengandung makna melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusia yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.[56] Hukum pengayoman dilakukan dengan usaha mewujudkan:

---

[54] Teguh Prasetyo, Loc Cit, hlm. 85.

[55] Ahmad M. Ramli, *Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Serta Masyarakat Yang Berbudaya dan Cerdas Hukum*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 6, No. 2, Agustus 2008, hlm. 13.

[56] Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Pengembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Padjajaran, Jilid III, No. 1, 1970.

1. ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas;
2. kedamaian yang berkentraman;
3. keadilan (*distributif, komutatif, vindikatif dan protektif*);
4. kesejahteraan dan keadilan sosial;
5. pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[57]

Fungsi hukum pengayoman dapat terwujud apabila hukum mampu memberikan rasa aman kepada kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Hukum dijadikan oleh rakyat sebagai tempat untuk mengayomi dan melindungi dari tindakan-tindakan yang menimbulkan keresahan, ketidak amanan serta tindakan yang dapat melanggar hak-hak individu setiap orang. Bila hukum dapat melindungi dan mengayomi seluruh rakyat Indonesia, maka hukum akan memperoleh kewibawaan di mata dan hati rakyat.

Bertolak dari pemikiran diatas diharapkan hukum Pancasila dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. hukum harus mampu memberikan "titik-titik keseimbangan" dalam upaya negara melakukan pembangunan yang perubahannya sangat cepat. Perubahan sangat cepat tersebut pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat.

Selain itu diharapkan dalam sistem hukum nasional akan terjadi harmonisasi hukum dan menghilangkan pluralisme hukum seperti yang selama ini terjadi sehingga menjadi sistem hukum nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang dan konsisten, serta tidak berbenturan dan tidak terdapat pertentangan diantara norma hukum yang satu dengan yang lainnya, baik secara horisontal maupun vertikal. Atau dengan kata lain bahwa terjadi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan, diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. Dengan demikian norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai subsistem dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional, tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan, tidak saling bertentangan dan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih.

Dengan adanya harmonisasi hukum maka diharapkan akan terjadinya kepastian hukum, ketertiban hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran sehingga secara ilmiah dan mendalam sehingga bisa melahirkan teori keadilan berdasarkan Pancasila yaitu teori **berkeadilan dan bermartabat**.

Keadilan yang bermartabat adalah keadilan yang memanusiakan manusia yang artinya bahwa suatu keadilan yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya. Sehingga keadilan bermartabat menempatkan manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang mulia dan beradab *sebagaimana sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab*yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan.

Dengan adanya rumusan keadilan ini, maka pembangunan hukum berdasarkan Pancasila pada dasarnya bertujuan mengarahkan untuk melindungi: (1) segenap bangsa Indonesia, (2) seluruh tumpah darah Indonesia, (3) cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, (4) masyarakat Indonesia dan Individu-individu (5) jiwa, kebebasan individu, kehormatan, dan harta bendanya, (6) pelaksanaan pembangunan (hukum harus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh).[58]

---

[57] Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Cet. Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 191.

[58] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Cet. Ketujuh, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 231.

D. Penutup

Hukum sejatinya harus sesuai dengan kepentingan masyarakat yang diaturnya, hal ini sebagaimana pandangan dari aliran hukum sejarah (*historical jurisprudence*) dan juga aliran *sociological jurisprudence*. Dalam aliran hukum sejarah dikatakan bahwa hukum bersumber pada jiwa rakyat. Sedangkan dalam aliran *sociological jurisprudence* dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat.

Dengan konsep ini setiap negara harus mempunyai hukumnyasendiri yang sesuai dengan kepribadian bangsa tersebut. Indonesia sebagai suatu bangsa yang merdeka seyogianya juga memiliki hukumnya tersendiri. Yaitu suatu hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari berbagai hukum yang telah ada. Dengan kata lain bahwa hukum Indonesia setidak-tidaknya harus bersumber dari bumi Indonesia sendiri yang bercirikan pada watak dan kepribadian bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, hukum di Indonesia harus didasarkan dan dilandasi oleh nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sehingga dalam hukum nasional Indonesia, harus ada jaminan bagi penegakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.Dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila kedalam hukum nasional, diharapkan hukum nasional mampu mencapai tujuan berikut, yaitu: *Pertama*, hukum yang dapat mengikuti perkembangan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. *Kedua*, Hukum dapat berlaku secara efektif di dalam masyarakat. *Ketiga*, adanya harmonisasi antar hukum. *Keempat*, hukum yang tidak bertentangan dengan tujuan bangsa dan negara Indonesia. Sehingga hukum Pancasila mampu menjadi landasan bagi terwujudnya **keadilan yang bermartabat.**

Daftar Pustaka

Ahmad M. Ramli, *Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Serta Masyarakat Yang Berbudaya dan Cerdas Hukum*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 6, No. 2, Agustus 2008.

Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Cet. Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Cet. Ketujuh, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Koento Wibisono Siswomihardjo, *Pancasila Suatu Telaah Ideologik Dalam Perspektif 25 Tahun Mendatang*, Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1996.

Lili Rasjidi, *Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional*, Dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (Penyunting), *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum (Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, SH)*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Pengembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Padjajaran, Jilid III, No. 1, 1970.

Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Cet. Kedua, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.

Soesanto Darmosoegondo, *Falsafah Pancasila*, Alumni, Bandung, 1975.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cet. Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.

Teguh Prasetyo, *Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013.

Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila,* Nusa Media, Bandung, 2014.

Winarno, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Panduan Praktis Pembelajaran),* Yuma Pustaka, Surakarta, 2012